

Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar

Dhiah Permatasari¹, Shofiyah Salsabila², M. Fikri Abdurrohman³,

Mentari Clara Dewanti⁴, Siti Aminah⁵

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur, Surabaya

Email : 19012010069@student.upnjatim.ac.id

Kilas Artikel

Abstrak

Volume x Nomor x

Bulan 20xx

DOI:xxx/ejpm.v%i%.xxxx

Article History

Submission: 28-07-2022

Revised: 28-07-2022

Accepted: 19-07-2022

Published: 01-08-2022

Kata Kunci:

NIB, Pendampingan, OSS

Keywords:

NIB, Assistance, OSS

Korespondensi:

(Dhiah Permatasari)

(19012010069@student.upnjatim.ac.id)

Saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak menawarkan bantuan, berupa keringanan biaya dalam berusaha pendampingan dan pelatihan kepada perilaku usaha sehingga mewajibkan pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui website lembaga OSS setelah pengusaha tersebut terdaftar. Status ini menggantikan beberapa izin sebelumnya dan merupakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan SIUP (Izin Usaha Perdagangan). NIB terdiri dari 13 digit nomor yang berisi keamanan dan tanda tangan elektronik. NIB ini digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha dan/atau identitas usaha untuk izin usaha, termasuk untuk memenuhi persyaratan izin usaha atau untuk beroperasi. Metode pendampingan yang dilaksanakan oleh peneliti (1) Survey, (2) Wawancara, dan (3) Diskusi Terfokus. Pendampingan pembuatan NIB di Kelurahan Karang Sari dilaksanakan pada tanggal 6 April 2022 hingga 14 April 2022. Diharapkan dengan pendampingan NIB ini dapat membantu UMKM di Kelurahan Karang Sari untuk mendapatkan legalitas usaha guna untuk mempermudah pengurusan surat surat usaha lainnya, serta menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Target dalam penelitian ini sekitar 10 UMKM yang ada di Kelurahan Karang Sari.

Abstract

Currently, the central government and local governments offer a lot of assistance, in the form of reduced costs in business assistance and training for business behavior, thus requiring business owners to have a Business Identification Number. Business Identification Number or NIB is the identity of business actors issued by the government through the OSS institution after the entrepreneur registers. This identity replaces several previous permits and is one of the prerequisites for obtaining a SIUP (Trade Business License). The NIB consists of a thirteen-digit number in which there is a security and an electronic signature. This NIB is valid as a business identity used by Business Actors to obtain Business Permits and Commercial or Operational Permits including to fulfill the requirements for Business Permits and Commercial or



Operational Permits. The mentoring method implemented by the researcher was (1) Survey, (2) Interview, and (3) Focused Discussion. Assistance in making NIB in Karang Sari Village will be carried out on April 6, 2022 to April 14, 2022. It is hoped that this NIB assistance can help MSMEs in Karang Sari Urban Village to obtain business legality in order to facilitate the processing of other business letters, and show that the business does exist, operates, and worth standing up. The target in this research is about 10 UMKM in Karang Sari Urban Village.

1. PENDAHULUAN

Dalam (Ilmi, 2021) Saat ini UMKM di Indonesia diharapkan dapat mengubah perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup, terutama bagi para pengangguran dan kelas menengah kebawah. Dalam (Tarina, 2020) UMKM dapat dikatakan memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia sesuai dengan Pasal 55 UU no 20 tahun 2008 yang membahas tujuan berdirinya suatu usaha mikro di masyarakat yaitu:

- 1) Mewujudkan struktur ekonomi yang dapat meneruskan pembangunan dan menerapkan prinsip keadilan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan suatu UMKM yang mampu bertahan dalam kondisi apapun sehingga dapat menunjang penghasilan masyarakat.
- 3) Menciptakan UMKM sebagai salah satu cara untuk menciptakan pembangunan masyarakat dengan menciptakan kesempatan kerja dan mencapai stabilitas pendapatan untuk meminimalkan kemiskinan masyarakat.

UMKM dirasa mampu menjadi pemulih perekonomian seperti yang terjadi pada tahun 1997 dimana indonesia mengalami krisis moneter. Akan tetapi dalam prakteknya UMKM Indonesia juga memiliki beberapa kendala seperti permodalan, pengeluaran dan sumber daya manusia. (. Sehingga tak jarang banyak ditemui UMKM yang tidak dapat bertahan lama karena tidak dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dialaminya (Diana et al., 2022). Adapun pelaku UMKM di kota Blitar berkembang sangat pesat khususnya di Desa Karang Sari. Pelaku UMKM banyak terdapat di desa Karang Sari, salah satu desa yang ada di kecamatan Sukorejo. Suasana desa Karang Sari cukup ramai. Hal ini mendukung munculnya pelaku UMK untuk membuka usaha di desa. Adanya UMKM di Desa Karang Sari dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kondisi keuangan di lingkungan sekitarnya. Pada tahun 2020, ada sekitar 258 pelaku usaha yang aktif berdasarkan data yang didapat dari pihak kelurahan setempat.

Bidang usaha yang dijalankan warga kelurahan karangsari mulai dari pedagang kaki lima di pinggir jalan, usaha rumahan hingga produsen besar. Banyak juga ditemui usaha yang bergerak dibidang jasa mulai bengkel, salon, hingga jasa percetakan.

Namun setelah dilakukannya survey secara menyeluruh ternyata banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha. Tentu saja, ketika berdagang, pedagang memerlukan lisensi perdagangan yang menunjukkan bahwa usaha tersebut benar-benar ada, aktif, dan memenuhi syarat untuk persetujuan. Masih banyak manfaat lain yang didapat dari memiliki pelaku UMKM yang sudah memiliki izin untuk menjalankan usahanya. Selain membuktikan bahwa perusahaan itu benar-benar ada. Pentingnya bagi Pelaku UMKM untuk memiliki legalitas, karena hal ini dapat membawa keuntungan yang cukup baik karena dapat menarik konsumen lain, dan juga dapat menyebabkan penjualan yang lebih tinggi (Hapsari et al., 2022).



Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa “NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional” dalam (Hartono et al., 2020). Cukup menggunakan NIB sebagai salah satu dokumen yang dipersyaratkan, berikut beberapa dokumen pendukung untuk persyaratan permohonan izin usaha. (Wulandari & Budiantara, 2022). Untuk pendaftaran NIB dapat dilakukan melalui Website Lisensi Online Integrasi (Online Single Submission). Ini izin yang didapat setelah pelaku usaha menyelesaikan pendaftaran

2. METODE

Kebijakan baru terkait izin usaha memudahkan pelaku usaha untuk memulai usaha baru dalam (Manovri Yeni & Dama Yanti, 2021). NIB ini nantinya akan bertindak sebagai izin resmi untuk menggantikan SIUP, TDP, API, dan akses bea cukai, sehingga tidak perlu repot untuk menyiapkan semua dokumen dan berkas untuk memenuhi persyaratan izin usaha. Maka dari itu metode pengabdian yang dilaksanakan oleh Penulis adalah membuat NIB (Nomor Induk Berusaha). Ada beberapa tahapan sebelum membuat NIB yaitu:

1) Survei

Usaha kecil dan menengah (UMKM) sangat terpuak oleh Covid-19. Situasi ini memungkinkan pemerintah pusat untuk mengembangkan dukungan dan kerjasama dengan pemerintah daerah serta mengantisipasi dampak pandemi ini terhadap pelaku usaha UMKM. Survei terhadap perusahaan UMKM dilakukan pada awal April 2022. Tujuan investigasi adalah untuk mempersiapkan dan mempresentasikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha UMKM saat ini. Kajian ini juga merupakan upaya pertama pemerintah untuk mensubsidi UMKM, terutama yang memiliki izin, dalam bentuk permodalan, salah satunya adalah NIB (Nomor Induk Berusaha).

2) Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada UMKM yang berada di Kelurahan Karang Sari. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui tantangan, kesulitan, strategi dan peluang usaha yang di alami oleh para UMKM khususnya di Kelurahan Karang Sari.

3) Diskusi Terfokus

Diskusi terfokus ini dilakukan baik di dalam tim pendampingan maupun oleh para UMKM. Materi pendampingan, prosedur pendampingan, dan pembagian topik kerja di dalam tim dibahas oleh tim pendampingan. Selama waktu itu, dilakukan diskusi UMKM lainnya untuk menguji entri data ke dalam sistem.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Pendaftaran NIB dilakukan secara offline, dan kegiatan dilakukan satu per satu di rumah pemilik usaha. Fase-fase kegiatan pendampingan dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama adalah tahap sosialisasi NIB, fase kedua pendampingan pendaftaran, dan terakhir fase ketiga penyerahan NIB kepada pemilik usaha. Kegiatan pendampingan pendaftaran NIB akan dilakukan mulai tanggal 6 April 2022 sampai dengan 14 April 2022. Pada tahap pertama

1) Pada tahap pertama

Merupakan sosialisasi, diawali dengan FGD atau *focus group discussion* bersama pemilik usaha di rumah pemilik usaha. Dalam kegiatan ini terjadi diskusi antara penulis dengan pemilik usaha dimana pemilik usaha memiliki kendala dalam permodalan. Dari kendala yang disampaikan penulis memberikan solusi sekaligus melaksanakan sosialisasi



mengenai NIB dimana para pemilik usaha yang sudah memiliki NIB dapat dipermudah dalam mendapatkan modal dari pemerintah. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan modal adalah usaha yang dijalankan sudah memiliki izin usaha. Keberadaan OSS sebagai salah satu lembaga yang menangani perizinan ternyata belum banyak dikenal oleh masyarakat. OSS Online Single Submission (OSS) merupakan platform yang digunakan oleh usaha kecil, kecil, menengah dan besar untuk mendapatkan lisensi berbasis online (Tarina, 2020). Kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui jika akan mengurus perizinan dilakukan melalui kecamatan dan membawa berkas persyaratan yang diperlukan, tentunya kendala waktu membuat mereka memutuskan untuk belum mendaftarkan legalitas usaha mereka. Setelah dilakukan sosialisasi tersebut bersama pemilik usaha, terdapat 10 pemilik usaha yang berminat dan tertarik untuk mendaftar NIB Berikut dokumentasi kegiatan



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Perizinan Usaha

2) Tahap kedua

Tahap kedua merupakan pendampingan pendaftaran NIB bersama pemilik usaha. Namun saat dilakukannya pendampingan pendaftaran NIB ternyata hanya 6 pemilik usaha yang berminat mendaftar NIB dari yang sebelumnya ada 10 yang berminat. banyak faktor yang menyebabkan 4 pemilik usaha lainnya tidak menjadi mendaftarkan usahanya antara lain kendala NIK yang tidak sinkron dan lain-lain. Dari 6 pemilik usaha yang berhasil mendaftarkan NIB usahanya didapat data sebagai berikut ini:

Tabel 1. Data Pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB

Nama Pemilik Usaha	Alamat	Bidang Usaha	Nama Usaha	NIB	NIK
Siti Yulaikah	Kelurahan Karangasari	Pedagang	Kolak Roti	604220049735	3572025508790003
Putri Rahmawati	Kelurahan Karangasari	Perdagangan	Kentucky Fried Chicken	704220011359	3572024306940001
Sunarmi	Kelurahan Karangasari	Perdagangan	Rujak, Toko Kelontong	704220016043	3572027006650006
Kadeni	Kelurahan Karangasari	Pedagang	Jamu Beras Kencur	704220010516	-



Bisma Martono	Kelurahan Karangsari	Makanan	Jadah Bakar	604220024996	-
Jhon Brendy Saputro	Kelurahan Karangsari	Pedagangan	Meubel	604220048341	3505070901900001

Berikut Dokumentasi pada saat melakukan pendampingan pendaftaran NIB kepada pemilik usaha:



Gambar 2. Dokumentasi Pendampingan Pendaftaran NIB

3) Tahap ketiga

Tahap terakhir yaitu proses penyerahan NIB kepada pemilik usaha, setelah melakukan focus group discussion (FGD) kepada pemilik usaha, mengetahui kendala apa saja serta menemukan solusi dari kendala tersebut maka, penulis membantu untuk mendampingi proses pembuatan NIB bagi pemilik usaha yang berkenan memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB), setelah proses pendampingan pendaftaran NIB berlangsung, penulis langsung menyerahkan NIB berupa soft file dan hard file kepada pemilik usaha. Berikut dokumentasi:



Gambar 3. Dokumentasi Penyerahan NIB

4. KESIMPULAN

Pentingnya bagi Pelaku UMKM untuk memiliki legalitas, karena hal ini dapat membawa keuntungan yang cukup baik karena dapat menarik konsumen lain, dan juga dapat menyebabkan penjualan yang lebih tinggi. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa “NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional”.



Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

Pendaftaran NIB dilakukan secara offline, dan kegiatan dilakukan satu per satu di rumah pemilik usaha. Fase-fase kegiatan pendampingan dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama adalah tahap sosialisasi NIB, fase kedua pendampingan pendaftaran, dan terakhir fase ketiga penyerahan NIB kepada pemilik usaha.

Dari kendala yang disampaikan penulis memberikan solusi sekaligus melaksanakan sosialisasi mengenai NIB dimana para pemilik usaha yang sudah memiliki NIB dapat dipermudah dalam mendapatkan modal dari pemerintah. Setelah dilakukan sosialisasi tersebut bersama pemilik usaha, terdapat 10 pemilik usaha yang berminat dan tertarik untuk mendaftar NIB. Namun saat dilakukannya pendampingan pendaftaran NIB ternyata hanya 6 pemilik usaha yang berminat mendaftar NIB dari yang sebelumnya ada 10 yang berminat. Banyak faktor yang menyebabkan 4 pemilik usaha lainnya tidak menjadi mendaftarkan usahanya antara lain kendala NIK yang tidak sinkron dan lain-lain. Setelah proses pendampingan pendaftaran NIB berlangsung, penulis langsung menyerahkan NIB berupa soft file dan hard file kepada pemilik usaha

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengutarakan terima kasih kepada teman-teman KKN-T Kelompok 145 yang telah membantu berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan Pendampingan Pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. Penulis juga mengutarakan terima kasih kepada para UMKM Kelurahan Karang Sari yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini dengan antusias yang luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Yang sudah membimbing kami sehingga terlaksana kegiatan Pengenalan dan Pemanfaatan ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada UPN "Veteran" Jawa Timur

DAFTAR PUSTAKA

- Arupi Kusnindar, A., Pratiwi, D., Mariam Widiniarsih, D., & Muhammdiyah Pringsewu, U. (2021). PELATIHAN APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA UMKM DI KABUPATEN PRINGSEWU. *BAGIMU NEGERI : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO. *Jurnal Penyuluhan DanPemberdayaan Masyarakat(JPPM)* , 01(02), 81-88.
- Hapsari, C. M., Manajemen, A., & Yogyakarta, A. (2022). PENYULUHAN DAN SIMULASI DALAM PROSES PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI KELOMPOK WANITA TANI ANUGERAH GUWOSARI. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 49-56. <https://www.oss.go.id/oss/>
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). PENDAMPINGAN PENGESAHAN PENDIRIAN, NOMORINDUKBERUSAHA, DAN PENYUSUNAN LAPORANKEUANGANAMAL USAHA MUHAMMADIYAH DIWILAYAH KABUPATEN NGAWI. *BUDIMAS*, 02(02), 94-99.



- Ilmi, N. A. N. (2021). *Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19*. 18(1). <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/96>
- Manovri Yeni, O., & Dama Yanti, I. (2021). KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI DI KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3). <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
- Tarina, A. (2020). *URGENSI IZIN USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL* (Vol. 14, Issue 2).
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>

